

ABSTRAK

Pertamina sebagai satu-satunya produsen yang memproduksi secara massal, barang-barang kebutuhan pokok berupa gas menjualnya melalui middle man atau pedagang perantara seperti agen. Hal ini disebabkan Pertamina yang bertindak sebagai prinsipal tidak berhubungan langsung dengan pembeli atau konsumen, maka tidak ada pertanggungjawaban kontrak antara produsen dengan konsumen. Pada penelitian ini berfokus mengkaji pelaksanaan kerjasama antara pangkalan Abdul Ghofar dengan Agen Gemilang Mulya Prima dalam hal pelaksanaan pendistribusian dan penetapan harga LPG 3kg. Tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini selanjutnya disajikan dalam bentuk interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan perjanjian antara agen dan pangkalan belum berjalan seperti apa yang tertulis dalam perjanjian Kerjasama distribusi gas LPG 3kg. Sanksi hukum yang diberikan kepada pangkalan akibat tidak melaksanakan kesepakatan perjanjian yaitu adanya pemberian surat peringatan dan peneguran yang dilakukan oleh agen kepada pangkalan. Faktor kendala yang menjadi penyebab tidak terlaksananya perjanjian antara Agen dan pangkalan yaitu keinginan pangkalan untuk mendapatkan keuntungan lebih

Kata Kunci: Perjanjian Keagenan, Agen, Pangkalan